

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



LKIP
TAHUN
2023



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN NAGORI KAB. SIMALUNGUN**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun dapat diselesaikan.

Penyusunan LKIP adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Untuk tercapainya rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Simalungun tahun 2021-2026 yang tertuang pada Visi Kabupaten Simalungun “Rakyat Harus Sejahtera” Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun mendukung pada capaian Misi RPJMD yang pertama yaitu “Pemulihan Ekonomi” dan Misi ketiga “Penerapan Good and Clean Government (pemerintahan yang bersih dan berwibawa)”

Sebagaimana visi misi yang telah ditetapkan dan untuk keberhasilan mencapai misi-misi tersebut tetapkan tujuan dinas pemberdayaan masyarakat dan nagori yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling berhubungan hubungan misi tujuan dan sasaran dinas mengenai masyarakat dan nagori adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Nagori yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagori maupun kualitas lembaga/kader lembaga desa

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan.

Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus efektif dan efisien.




Sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu jangka menengah lima(5) tahun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun adalah :

1. Meningkatnya status perkembangan Nagori
2. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif

Harapan kami semoga LKIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan

Pamatang Raya, Maret 2024



SARIMUDA AD PURBA, S.Sos, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 197402051994021002



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
D. Gambaran Umum Perangkat Daerah	4
E. Sistematika Pelaporan.....	14

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026.....	16
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	17
C. Kebijakan Strategis.....	17
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	24
E. Alokasi Anggaran menurut Kegiatan	24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Realisasi Anggaran	41
C. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Peningkatan Target.....	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Rencana Tindak Lanjut	48

Lampiran :

Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber daya Manusia..	11
Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023.....	21
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2023	24
Tabel 2.3 Alokasi Anggaran menurut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	24
Tabel 3.1 Skala pengukuran capaian kinerja tahun 2023.....	27
Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja tahun ini.....	28
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	38
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	38
Tabel 3.4 Analisis Capaian dan Solusi Perbaikan	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan salah satu subsistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal nasional dan global.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan pemerintah daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi hukum sosial budaya politik pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai Pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan undang-undang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya dihidupkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas



dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian Indikator Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

LKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah interaksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun tahun 2023 adalah penjabaran visi dan misi Dinas pembelaan masyarakat dan nagori Kabupaten Simalungun yang terwujud dalam tingkat keberhasilan garis miring kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan serta sebagai tolak ukur penerapan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain partisipasi dan akuntabilitas.

Apabila keseimbangan peran dari ketiga hal tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari Good Governance dapat dirasakan oleh pihak-pihak hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat jelas dan terukur serta legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan organisasi dapat berlangsung secara berdaya guna berhasil guna bersih dan bertanggung jawab



Tujuan penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dinas pemberian masyarakat dan nagori Kabupaten Simalungun berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan yang strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun.

C. LANDASAN HUKUM

Adapun Dasar hukum yang menjadi acuan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori;

D. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantuan dalam melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan nagori, penataan nagori, pemberdayaan masyarakat nagori dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi nagori, pendayaan potensi sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan partisipasi dan swadaya.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kab Simalungun menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori.
- Pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori.
- Pemberian pelayanan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori.
- Pengkoordinasian program pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan nagori.
- Penyusunan rencana dan evaluasi program Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori.
- Pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, pengelolaan kepegawaian, peralatan dan perlengkapan DPMPN.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, DPMPN Kab. Simalungun mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kab. Simalungun mempunyai tugas membantu kepala daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori
- c. membina, mengawasi dan melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh :

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Pemerintahan Nagori



3. Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat
5. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

1. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan tugas kesekretariatan meliputi Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan Perencanaan Program.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyusunan program kerja kesekretariatan
- b. Pengelolaan administrasi Keuangan di lingkup Dinas
- c. Pengelolaan Administrasi umum, kearsipan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
- d. Pembinaan Organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas
- e. Pelayanan administrasi terhadap seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan kepada kepala Dinas
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh :

1.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Umum

Kasubbag TU dan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, rincian tugasnya :

- a. melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi pembukuan, pengelolaan surat-surat, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, arsip dan dokumentasi;
- b. melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, penyusunan DUK, kehadiran pegawai, Cuti dan DP3;
- c. menghimpun dan mendokumentasikan produk-produk hukum yang menyangkut tugas pokok dan fungsi badan;



- d. menyusun rencana kegiatan rumah tangga badan meliputi administrasi perjalanan dinas, kebersihan kantor, listrik, air dan telepon serta keamanan kantor;
- e. menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga badan;
- f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan/ perawatan barang-barang inventaris;
- g. mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya

1.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

Kasubbag Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. Kasubbag Keuangan mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan badan meliputi, penerimaan, penyimpanan penyaluran, pertanggungjawab dan pembukuan, pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran uang;
- b. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyusun SPM;
- e. meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen administrasi keuangan meliputi bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang;
- f. menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang keuangan;
- g. menyusun laporan keuangan Dinas;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya

2. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN NAGORI

Kepala Bidang Pemerintahan Nagori mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan nagori. Kepala bidang Pemerintahan Nagori menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagori;
- b. pembinaan dan pengawasan penerapan Administrasi Pemerintahan Nagori;
- c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan Nagori.

3. KEPALA BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Kepala bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat skala kabupaten.
- b. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat skala kabupaten.
- c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat skala kabupaten.

4. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial budaya masyarakat. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan perumusan kebijakan operasional dan pelaksanaan pembinaan budaya masyarakat.



- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat .
- c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat skala kabupaten.

5. KEPALA BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan penetapan kebijakan operasional dan penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat teknologi tepat guna
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna
- c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.


6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- b. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
- c. Penetapan Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.

Jabatan fungsional yang ada pasca Penyetaraan jabatan structural ke jabatan fungsional tanggal 30 Desember 2021 di DPMN adalah Perencana (Permen PAN RB Nomor 4 tahun 2020) dan Penggerak Swadaya Masyarakat Permen PAN RB Nomor 28 tahun 2018



Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kab. Simalungun sesuai dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 17 Tahun 2023



Sumber daya Manusia

Sumber daya Manusia yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kab. Simalungun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kab. Simalungun

No	Nama	Jabatan	Pangkat											Pendidikan					Eselon			JF / Pelaksana	
			IVc	IVb	IVa	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IIId	IIc	IIb	IIa	S 2	S1	D 3	SMA	SMP	II	III	IV		
1	Sarimuda AD Purba, S.Sos.M.Si	Kepala DPMN	1											1					1				
2	Edward F.H. Girsang, S.STP., M.Si	Sekretaris DPMN		1										1						1			
3	Yanti Utami, S.Kom, M.Si	Kasubbag Umum			1									1								1	
4	Mardelina Silalahi, A. Md	Kasubbag Keuangan						1							1							1	
5	Rismaini Panjaitan, SH	Perencana						1							1								JF
6	Mariam Etta Sitomorang, SE	Bendahara Pengeluaran					1								1								P
7	Robert Kenedi Sillahi, SE, M.Si	Kabid Pem Nag			1									1							1		
8	Inda Sari Meilia A Ginting S.Sos	Penggerak Swadaya Masyarakat						1							1								JF
9	Andika Sahputra, A.Md	Pengurus Barang											1										p



10	Lenni Sitompul, S.Sos	Analisis Pemberdayaan Masyarakat						1							1						P
11	Rasenni Sipayung, SH	Kabid Pemberdayaan Sosbud Masy			1										1				1		
12	Ridwan David Sitorus, SH	Penggerak Swadaya Masyarakat				1									1	1					JF
13	Rita S. Sitanggang, SE, M.Si	Penggerak Swadaya Masyarakat				1									1						JF
14	Suriono	Pengadministrasi Umum Rapat PKK							1									1			P
15	Misnah	Pengadministrasi Umum PKK										1							1		P
16	Jan Sarman Saragih, SE	Kabid Penguatan Kelemb. & Pengemb. Partisipasi Masy			1											1				1	
17	Roslina H. Sipayung, SE, M.Si	Penggerak Swadaya Masyarakat				1									1						JF
18	Glory Natalia Saragih, S.Sos	Analisis Pemb. Masyarakat						1								1					P
19	Idaman Simalango, A.Md	Pengelola Data									1							1			P
20	Erida Lindawati Samosir, SE, M.Si	Kabid UEM & TTG				1									1					1	
21	Pestaria Silalahi, SH	Penggerak Swadaya Masyarakat														1					JF



22	Yos El Roy Sijabat, SH	Analisis Desa/Kelurahan						1							1							P
23	Fitri Saniah, SE	THM													1							
24	Iman Malky Sinaga, S.Kom	THM													1							
25	Bagus Pratama Lubis, SE	THM													1							
26	Susi Panjaitan, S.Kom	THM													1							
27	Rengga Aamristha, Amd	THM														1						
28	Windy Wicaksono	THM															1					
29	Armansyah Tanjung	THM															1					
30	Eko Pranoto, SE	THM													1							
31	Mutiara Situmorang	THM															1					
32	Kevin Hardiansyah Sinaga	THM															1					
JUMLAH			1	1	6	3	3	4	0	1	1	1	1	8	16	3	5	1	1	5	2	



E. SISTEM SISTEMATIKA PELAPORAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun tahun 2022.

Perbandingan Capaian kinerja dengan Penetapan Kinerja 2022 merupakan tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah perbaikan kinerja di masa datang. Sistematis penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi untuk setiap pernyataan unit yang sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut

1. Membandingkan antara target dan Realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi



4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- B. Realisasi anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran-lampiran :



BAB II

A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2021- 2026

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh disebabkan berbagai pengaruh baik internal eksternal lokal regional maupun Global menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan untuk menuntut untuk memenuhi tuntutan dan desakan ke arah penyelenggaraan pemerintahan lebih baik tanggung jawab pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan yang terintegrasi mulai perumusan pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan sehingga perubahan dapat terjadi secara terarah dan efektif mendorong turunnya visi Kabupaten Simalungun Rakyat Harus Sejahtera

Reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu sentral dalam perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori sebagai koordinator perangkat daerah dalam proses penyusunan implementasi dan evaluasi kebijakan daerah serta Pembinaan administrasi dan pendayagunaan aparatur Pemerintah Desa selaku pengatur gerak penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun berperan penting dalam membangun dan mensinergikan kesatuan harapan dan mekanisme gerak tujuan opd semakin tinggi tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas bentuk dan kualitas pelayanan perlu di akomodasikan dalam bentuk respon positif melalui pengaturan pengendalian dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat

Dengan proses yang teratur, terkendali dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan pelaporan akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya yang pada gilirannya secara terus-menerus dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.



B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sebagaimana visi misi yang telah ditetapkan dan untuk keberhasilan pencapaian misi tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Nagori yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagori maupun kualitas lembaga/kader lembaga desa

2. Sasaran

Sasaran (objective) adalah penjabaran dari tujuan yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara focus, efektif dan efisien.

Sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu jangka menengah lima tahun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun adalah

1. Meningkatnya status perkembangan Nagori
2. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif

C. KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomi OPD dalam melaksanakan strategi pencapaian tujuan Renstra OPD. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipenuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.



Kebijakan merupakan cara untuk mencapai sasaran arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Simalungun untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan pimpinan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi yang akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Kebijakan mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk melaksanakan pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Arah kebijakan merupakan penjabaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori yang dirumuskan melalui beberapa program untuk mencapai sasaran strategik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, kemudian ditindak lanjuti dengan kegiatan yang nyata di lapangan melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut

1. Program

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dinas pameran masyarakat dan nagori Kabupaten Simalungun mempunyai 5 (lima) program, yaitu

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
- b. Program Penataan Desa
- c. Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa
- d. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2. Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan program yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun melaksanakan kegiatan dalam kegiatan sebagai berikut



KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
2.13.01.2.01.03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.13.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.13.02.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
2.13.01.2.05.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.13.03.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.13.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
2.13.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



2.13.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.13.01. 2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.13.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.13.01. 2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.13.01. 2.09.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.13.01. 2.09.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
2.13.03. 2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa
2.13.03. 2.01.01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
2.13.03. 2.01.02	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota
2.13.03. 2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2.13.04. 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa
2.13.04. 2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2.13.04. 2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
2.13.04. 2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2.13.04. 2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
2.13.04. 2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
2.13.04. 2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
2.13.04. 2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
2.13.04. 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

2.13.04. 2.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.13.05. 2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.13.05. 2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2.13.05. 2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2.13.05. 2.01.06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2.13.05. 2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
2.13.05. 2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
2.13.05. 2.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
2.13.05. 2.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

2. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2023

Tabel 2.1

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Nagori yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas	Meningkatnya status perkembangan Desa/Nagori	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	15,80%
			Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	8,93%
			Jumlah BUM Desa yang dibina/diberdayakan	220 Nagori



penyelenggaraan Pemerintahan Nagori maupun kualitas lembaga/kader lembaga desa	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa	Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa	16%
		Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	70%
	Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	Jumlah masyarakat desa/kader desa yang dilatih/dibina	700 orang

Dokumen perjanjian kinerja disusun sebagai perwujudan konkrit/nyata terkait dengan komitmen antara penerima mana dan pemberi amanah, dalam rangka untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan peningkatan kinerja aparatur, serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan dasar penetapan sasaran kinerja pegawai pada dinas pemberian masyarakat tenaga di Kabupaten Simalungun.

Perjanjian kinerja tahun 2023, secara garis besar merupakan upaya untuk menjawab permasalahan-perma dihadapi secara kelembagaan oleh dinas penggunaan masyarakat dan nagori Kabupaten Simalungun dengan rincian sebagai berikut

- Sasaran strategis 1 : Meningkatnya status perkembangan Desa/Nagori
- Indikator Sasaran strategis 1.. : Persentase Pengentasan Desa tertinggal
- Target Sasaran strategis 1.. : 15,80%
- Indikator Sasaran strategis 2.. : Persentase peningkatan satatus desa maju dan mandiri
- Target Sasaran strategis 2 : 8,93%
- Indikator Sasaran strategis 3.. : Jumlah BUM Desa yang dibina/diberdayakan
- Target Sasaran strategis 3 : 220 Nagori

Sasaran Strategis 1 mengukur status perkembangan Desa/Nagori, pengukuran tersebut dideskripsikan melalui capaian indicator Indeks Desa Membangun dan



salah satu dari Indeks tersebut adalah Indeks Ketahanan Ekonomi adalah melalui BUM Desa/BumNag. Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis 1 didukung oleh Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan 2 Sub Kegiatan.

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa

Indikator Sasaran strategis 2 : Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa

Target Sasaran strategis 2 : 16%

Indikator Sasaran strategis 2 : Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

Target Sasaran strategis 2 : 70%

Sasaran Strategis 2 mengukur Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan aspek penilaian meliputi Administrasi Desa dan Laporan Pemerintah Desa dengan baik dan tertib. Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis 2 didukung oleh 2 (dua) Program dengan 2 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan.

Sasaran strategis 3 : Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif

Indikator Sasaran strategis 3 : Jumlah masyarakat desa/kader desa yang dilatih/dibina

Target Sasaran strategis 3 : 700 orang

Sasaran Strategis 3 mengukur Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif, dengan aspek penilaian meliputi meningkatnya keaktifan Lembaga/kader Lembaga Nagori dalam melaksanakan . Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis 2 didukung oleh 2 (dua) Program dengan 2 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan.

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
		Sebelum P-APBD	Sesudah P-APBD
!	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.591.630.053,-	4.206.456.629,-
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	22.576.811.275,-	23.660.187.213,-
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1.908.894.00,-	1.760.268.100,-
	JUMLAH	29.077.335.328,-	29.626.911.942-

E. ALOKASI ANGGARAN MENURUT KEGIATAN

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas pemerintah masyarakat dan nagori tahun 2023 Uraikan menurut alokasi anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran menurut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		Sebelum P-APBD	Sesudah P-APBD
1	2	3	4
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.591.630.053	4.206.456.629
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.210.418.938	3.106.888.252
2.13.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.210.418.938	3.106.888.252
2.13.02.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.000.000	0
2.13.01. 2.05.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.000.000	0
2.13.03.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	705.532.100	544.977.362
2.13.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	4.330.400	3.905.000



2.13.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	72.975.300	89.807.500
2.13.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.790.300	6.527.900
2.13.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.745.800	23.581.800
2.13.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.240.300	14.876.300
2.13.01. 2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000	5.000.000
2.13.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	574.450.000	401.278.862
2.13.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.972.000	67.302.000
2.13.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	34.000.000
2.13.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	41.972.000	33.302.000
2.13.01. 2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.000.000	194.600.000
2.13.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.000.000	50.600.000
2.13.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.000.000	144.000.000
2.13.01. 2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.707.015	292.689.015
2.13.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	278.239.015	278.239.015
2.13.01. 2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.720.000	3.700.000
2.13.01. 2.09.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.998.000	0
2.13.01. 2.09.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.750.000	10.750.000
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	22.576.811.275	23.660.187.213
2.13.04. 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	22.576.811.275	23.660.187.213
2.13.04. 2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	161.191.500	161.191.500
2.13.04. 2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	404.869.200	404.869.200



2.13.04. 2.01.04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	379.616.000	222.254.600
2.13.04. 2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	220.031.600	291.545.700
2.13.04. 2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	241.575.600	241.575.600
2.13.04. 2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	20.765.914.175	22.131.022.713
2.13.04. 2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	345.108.200	207.727.900
2.13.04. 2.01.08	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	58.505.000	0
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.908.894.000	1.760.268.100
2.13.05. 2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.908.894.000	1.760.268.100
2.13.05. 2.01.02	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	173.864.100	173.864.100
2.13.05. 2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	89.931.600	30.000.000
2.13.05. 2.01.06	Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	71.333.600	0
2.13.05. 2.01.07	Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	154.563.400	154.563.400
2.13.05. 2.01.09	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.346.790.400	1.329.429.700
2.13.05. 2.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	72.410.900	72.410.900
JUMLAH		29.077.335.328	29.626.911.942



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun tahun 2023 tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari perencanaan strategis (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Simalungun, serta tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja selanjutnya dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang

Dalam memberikan peningkatan tingkat capaian kinerja setiap sasaran menggunakan skala pengukuran 4 kategori, terdapat dua jenis skala pengukur penilaian pengukuran

Bila indikator sasaran mempunyai makna progress positif maka skala yang digunakan adalah sebagai berikut

Tabel 3.1.

Skala pengukuran capaian kinerja tahun 2023

SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
>90	Sangat Baik
75 s/d 89,99	Baik
65 s/d 74,99	Cukup
50 s/d 64,99	Kurang
0 s/d 49,99	Sangat Kurang



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja organisasi dengan pemberdayaan masyarakat dan nagori Kabupaten Simalungun tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.2 Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja tahun ini

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya status perkembangan Desa/Nagori	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	15,80%	24,75	156.6%
		Persentase peningkatan satatus desa maju dan mandiri	8,93%	21, 04	235.6%
		Jumlah BUM Desa yang dibina/diberdayakan	220 Nagori	369	168%
2.	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa	Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa	16%	0	0%
		Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	70%	73.75	105%
3.	Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	Jumlah masyarakat desa/kader desa yang dilatih/dibina	700 orang	508 orang	73%



Sasaran pertama dapat dicapai dengan Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pendampingan dalam penginputan data Indeks Desa Membangun yang dilaksanakan 3 Angkatan (3-5 Mei 2023 bertempat di Hotel Patra Jasa



Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa dilaksanakan dalam rangka pendampingan Nagori dalam pengelolaan Bum Nagori melalui Lomba Bum Nagori sekabupaten Simalungun dengan mitra kerjasama Universitas Simalungun dan Tenaga Ahli P3MD.



Pemenang kategori pengelolaan Bumnag Terbaik se-Kabupaten Simalungun adalah

Juara 1 Bosar Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja

Juara 2 Siantar Estate, Kecamatan Siantar

Juara 3 Laras, Kecamatan Bandar Hulan



Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, Permen Desa PDTT 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDESMA. Berkenaan dengan hal itu Pembentukan Badan Usaha Milik Nagori (Bumnag) didirikan berdasarkan Musyawarah Nagori. Untuk menentukan jenis usaha harus dilakukan kajian Analisis Kelayakan Usaha. Terkait Penyertaan Modal Perbup Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyertaan Modal Nagori kepada BumNagori, telah mengatur Mekanisme dan Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Nagori dan Direktur BumNagori dalam melakukan Realisasi Penyertaan Modal Nagori. Salah Satu dokumen yang harus dilengkapi sebagai kajian awal yaitu Dokmen Rencana Usaha (Bussines Plan) dan Dokumen Instrumen Penilaian Kelayakan Usaha dilengkapi sebagai kajian awal yaitu Dokmen Rencana Usaha (Bussines Plan) dan Dokumen Instrumen Penilaian Kelayakan Usaha.

Sasaran kedua dapat dicapai dengan Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Berkaitan dengan hal yang dilaksanakan terkait dengan indicator tersebut adalah sebagai berikut :

- ✓ Dalam penyusunan APB Nagori, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendes 8 tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun membuat Perbup Nomor 41 Tahun 2023 tentang Juknis Penyaluran dan Prioritas Dana Desa Tahun 2023
- ✓ Untuk penyusunan APB Nagori hendaknya menerapkan kegiatan di bawah ini:
 - a. Penyusunan pedoman pelaksanaan APB Nagori dan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang sudah ditentukan
 - b. Penyusunan Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pengelolaan keuangan Nagori
 - c. Asistensi dan monev penyusunan APB Nagori
- ✓ Untuk memfasilitasi pelaporan penggunaan Dana Desa, maupun Alokasi Dana Desa, sub kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dalam hal ini yang hendaknya perlu diperhatikan adalah
 - a. Penyusunan Ihtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Nagori
 - b. jadwal atau Rencana Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Asistensi dan monev Laporan Pertanggungjawaban

Pemilihan Kepala Desa merupakan momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan konsolidasi demokrasi. Pilkades merupakan bentuk kedaulatan rakyat di desa dalam menentukan pemimpinnya. Mengacu pada Permendagri No. 72 Tahun 2020, Permendagri No. 65 Tahun 2017, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, Pemerintah Kab. Simalungun membuat Perda Simalungun Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori dan Juknis Pelaksanaan Pemilihan Pangulu Serentak sesuai Keputusab Bupati Simalungun Nomor : 188.45/ 19493 / 11.1/ 2022. Sub Kegiatan yang berkaitan dengan Pilkades adalah *Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*. Untuk Pemilihan Kepala Desa tahun 2023 dananya dilaksanakan 2x yaitu tanggal 9 Maret 2023, sebanyak 348 Nagori merupakan pelaksanaan Pilkades tahun 2022, pelantikan dilaksanakan tanggal 7 Juni 2023 sedangkan Pemilihan Kepala Desa tahun 2023 untuk 77 Nagori dilaksanakan tanggal 13 September 2023.

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan sub kegiatan ini dimaksudkan tersosialisasikan bagi perangkat Nagori dalam menyusun APBD Nagori sesuai dengan Permendes 8 tahun 2022 dan Perbup Nomor 41 Tahun 2023



Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa



Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa ini untuk peningkatan kapasitas Pangulu terpilih, sehingga diharapkan para pangulu yang baru dilantik punya pemahaman dalam pengelolaan pemerintahan desa



Sasaran ketiga dapat dicapai dengan Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sub Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat



- Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga





Festival Tari (Tor-tor) Simalungun dan Lomba Bercerita (Marturi turian) tingkat SD Kabupaten Simalungun Tahun 2023



Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun meraih 2 prestasi dalam perlombaan di peringatan Hari Kartini ke-144 Tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan pada Rabu (31/5/23).

PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Simalungun ikut ambil bagian dalam perlombaan, serta berhasil meraih prestasi sebagai juara harapan III lomba merangkai bunga dan juara III menghias nasi tumpeng.





PKK Simalungun Raih Prestasi di Perlombaan Hari Kartini ke-144 ...
<https://mistar.id/simalungun/pkk-simalungun-raih-prestasi-di-perlombaan-peringatan-hari-kartini-ke-144-sumut/>

Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sub kegiatan ini dilaksanakan di Nagori Sihalpe Kecamatan Haranggaol Horisan.



Berdasarkan tabel 3.2 dapat disimpulkan, Pada sasaran pertama dapat tercapai, hal itu berkat adanya komitmen dari semua unsur baik dari internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun juga apresiasi positif dari pemerintahan desa maupun lintas sektoral.

Pada sasaran kedua masih ada capaian Indikator Kinerja yang tidak tercapai yaitu Persentase Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa. Rendahnya capaian untuk indicator ini, dikarenakan adanya kontestasi pemilihan kepala Desa (Pangulu) sebanyak 2 kali yaitu untuk 248 Nagori

dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2023 dan untuk 77 Nagori dilaksanakan tanggal 13 September 2023, sehingga kegiatan masih terfokus pada membenahan administrasi pemerintahan sebelum dan pasca Pemilihan kepala desa, akibatnya untuk membenahan Badan Kerjasama Antar Desa masih pada tahap Surat Keputusan pembentukan Lembaga Kerja Sama Antar Desa.

Sasaran ketiga tidak tercapai secara maksimal, karena beberapa sub kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, begitu pula dengan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) tidak terlaksana.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	
				2022	2023
1.	Meningkatnya status perkembangan Desa/Nagori	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	15,80%	17.88	24.75
		Persentase peningkatan satatus desa maju dan mandiri	8,93%	14.95	21.04
		Jumlah BUM Desa yang dibina/diberdayakan	220 Nagori	363	369
2.	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa	Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa	16%	0	0
		Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	70%	74	73.75
3.	Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	Jumlah masyarakat desa/kader desa yang dilatih/dibina	700 orang	386 orang	508 orang

2. perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.4 perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	
				2022	2023
1.	Meningkatnya status perkembangan Desa/Nagori	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	36.56%	17.88	24.75
		Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	11.54%	14.95	21.04
		Jumlah BUM Desa yang dibina/diberdayakan	386 Nagori	363	369
2.	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa	Persentase Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa	16%	0	0
		Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	85%	74	73.75
3.	Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	Jumlah masyarakat desa/kader desa yang dilatih/dibina	800 orang	386 orang	508 orang

Sebagaimana visi misi yang telah ditetapkan dan untuk keberhasilan pencapaian visi misi tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling berhubungan tujuan dinas pemberian masyarakat dan nagori Kabupaten Simalungun adalah meningkatnya kemandirian Desa dalam mencapai tujuan dimaksud.

Adapun dari tujuan dinas kemudian masyarakat dan desa Kabupaten Simalungun dengan indikator peningkatan jumlah desa Mandiri berdasarkan



klasifikasi IDM dari hasil capaian IDM dimaksud bahwa Kabupaten Simalungun pada Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut

NO	KLASIFIKASI	Tahun	
		2022	2023
		Jumlah Desa	Jumlah Desa
1	Mandiri	2	2
2	Maju	46	63
3	Berkembang	321	309
4	Tertinggal	17	12
5	Sangat Tertinggal	0	0

Tabel 3.5 Analisis Capaian dan Solusi Perbaikan

No.	Sasaran Strategis	Tercapai/ Tidak	Penyebab	Solusi Perbaikan atau Peningkatan
1	Meningkatnya status perkembangan Desa/Nagori	Tercapai	Adanya komitmen dari Pemkab dan Pemerintahan Desa	Data yang diinput hendaknya tetap diinput sesuai dengan realitas di Nagori, KPMN hendaknya orang yang bisa menggunakan perangkat computer dengan baik
2.	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa	Tidak tercapai seluruhnya	Pemilihan Kepala Desa sebanyak 248 Nagori dan 77 Nagori	Peningkatan SDM pasca Pilkades
3.	Meningkatnya kualitas pengurus Lembaga/kader Lembaga Nagori untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif	Tidak Tercapai	Masih terfokus pada pembinaan Tim Penggerak PKK Nagori	Kegiatan Lembaga tidak hanya pembinaan Tim Penggerak PKK tetapi kelembagaan yang meningkatkan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan lagi

C. REALISASI ANGGARAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			CAPAIAN FISIK (%)
		PAGU	PENYERAPAN	%	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,206,456,629	3,944,936,205	93.78	100,00
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,106,888,252	3,053,754,783	98.29	100,00
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,106,888,252	3,053,754,783	98.29	100,00
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	
1.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	544,977,362	405,787,341	74.46	100,00
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,905,000	-	-	
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,807,500	72,140,000	80.33	100,00
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,527,900	6,462,000	98.99	100,00
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23,581,800	17,467,000	74.07	
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,876,300	11,408,000	76.69	100,00
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000	4,970,000	99.40	100,00
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401,278,862	293,340,341	73.10	100,00
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67,302,000	56,790,000	84.38	100,00
1.4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34,000,000	26,590,000	78.21	100,00
1.4.2	Pengadaan Mebel	33,302,000	30,200,000	90.69	100,00
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194,600,000	170,567,239	87.65	100,00
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,600,000	26,567,239	52.50	100,00



1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144,000,000	144,000,000	100.00	100,00
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292,689,015	258,036,842	88.16	100,00
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau jabatan	278,239,015	258,036,842	92.74	100,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,700,000	-	-	100,00
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	0,00
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,750,000	-	-	0,00
					100,00
II	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	23,660,187,213	21,345,908,450	90.22	100,00
2.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	23,660,187,213	21,345,908,450	90.22	100,00
2.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	161,191,500	161,191,500	100.00	100,00
2.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	404,869,200	397,969,200	98.30	100,00
2.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	222,254,600	114,236,000	51.40	100,00
2.1.4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	291,545,700	211,571,600	72.57	100,00
2.1.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	241,575,600	165,380,600	68.46	100,00
2.1.6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	22,131,022,713	20,295,559,550	91.71	100,00
2.1.7	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	207,727,900	-	-	0,00
2.1.8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	-	-	0,00



III	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1,760,268,100	1,511,195,459	85.85	100,00
3.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,760,268,100	1,511,195,459	85.85	100,00
3.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	173,864,100	-	-	0,00
3.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30,000,000	29,920,000	99.73	100,00
3.1.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	100,00
3.1.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	154,563,400	146,678,600	94.90	100,00
3.1.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1,329,429,700	1,268,395,959	95.41	100,00
3.1.6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	72,410,900	66,200,900	91.42	100,00
	JUMLAH	29,626,911,942	26,802,040,114	90.47	

Permasalahan

Realisasi anggaran tahun 2023 kurang terserap secara optimal dikarenakan adanya beberapa kegiatan tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan secara tematik, sehingga komponen belanja tidak dapat diserap secara maksimal. Di samping itu dalam pencapaian sasaran pembangunan tidak lepas dari berbagai tantangan diantaranya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun jumlah SDM yang minim serta cakupan wilayah Kabupaten Simalungun yang sangat luas

Solusi

Agar anggaran dapat diserap secara optimal, maka membuat rencana kerja dan anggaran yang lebih seksama sebagai dasar pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran tahun berikutnya sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dapat lebih optimal serta dari tantangan di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun mengambil langkah-langkah ke minimalisir tantangan tersebut melalui kegiatan sebagai berikut peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan pembinaan pelatihan workshop secara eksternal meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan perangkat daerah terkait di lingkup Kabupaten Simalungun serta lembaga atau instansi lainnya dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi pemberian masyarakat nagori di Kabupaten Simalungun.

D. UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM PENCAPAIAN PENINGKATAN TARGET

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dinas pemerintahan masyarakat dan nagori Kabupaten Simalungun pada tahun mendatang beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah :

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkenaan dengan regulasi pusat yang dapat yang terdapat perbedaan-perbedaan maupun pengaturannya
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan seluruh OPD, untuk memaksimalkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan otonomi



daerah maupun dalam akselerasi implementasi regulasi dan ketentuan pusat sesuai dengan kondisi karakteristik potensi dan permasalahan daerah

3. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja Dinas Pemuda dan masyarakat dan nagori melalui koordinasi untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atau program kegiatan yang dilaksanakan pada bidang-bidang tidak dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan 7 dengan ukuran yang tersusun secara sinergis sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja perangkat daerah
4. meningkatkan kualitas sdm dinas pemberian masyarakat dan nagori melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan lanjutan serta pemberian kesempatan pendidikan guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengukuran hasil yang dilaksanakan dalam bentuk pengukuran kinerja yang sekaligus dirangkaikan dengan pelaksanaan evaluasi kinerja guna mendukung peningkatan kualitas perencanaan kebijakan dan manajemen kinerja serta akuntabilitasnya maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun tahun 2023 sebagai wujud pertanggung jawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori dalam mencapai misi dan tujuan organisasi sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026.

Pelaksanaan program dan kegiatan DPMN Kab. Simalungun senantiasa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana untuk tahun 2023 hanya dari Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah tidak ada yang berasal dari Dana Alokasi Khusus sehingga mengharuskan setiap pelaksanaan program dan kegiatan dengan menyusun strategi yang tepat dengan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun perlu berkomitmen untuk terus belajar dan bertumbuh (*learning organizational*) dengan memanfaatkan ketersediaan aset-aset tersebut, sebagai fudamen/ dasar yang kuat bagi keberhasilan kinerja

Pencapaian kinerja DPMN Kab. Simalungun mencapai hasil yang sangat signifikan, dengan kategori **Baik**. Efiseinsi dan keefektifitasan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat serta disiplin dari para pelaksana kegiatan.

Permasalahan dan tantangan dalam melaksanakan program dan kegiatan hendaknya senantiasa disikapi dengan berbagai kebijakan dan upaya yang optimal melalui perubahan sikap mental pejabat dan staf, peningkatan disiplin dan profesionalisme serta menumbuhkan semangat mengembangkan diri, yang pada gilirannya segenap potensi tersebut dapat diarahkan pada pencapaian visi dan misi sesuai dengan yang diamanahkan.



B. Rencana Tindak Lanjut

Perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan, seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik akan semakin meningkat. DPMN Kab. Simalungun berperan aktif melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Filosofi dari pemberdayaan masyarakat dan desa adalah terciptanya desa yang mandiri dengan dasar/fundamen pada keberdayaan pemerintahan desa, kelembagaan desa, keberdayaan kehidupan social, kelestarian nilai-nilai budaya, kemandirian perekonomian masyarakat desa dan keberdayaan aparatur dan pemerintahan Nagori dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memperhatikan perihal di atas, rencana tindak lanjut DPMPN Kab.Simalungun yang dapat dilaksanakan ke depan adalah:

1. Secara internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dan disiplin dalam melaksanakan agenda sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama, selanjutnya hal tersebut bisa dicapai melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat
2. Secara kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penetapan skala prioritas pada program/ kegiatan, dengan mengacu pada
 - Visi Misi Pemerintah Kabupaten Simalungun;
 - Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat; dan
 - Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Secara eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan perangkat daerah terkait di lingkup Kabupaten Simalungun, serta Lembaga/ Instansi Lainnya, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Simalungun

Pada akhirnya, DPMN Kab.Simalungun berupaya meningkatkan pembinaan (komunikasi, kerja sama dan intensifikasi pendampingan) terhadap desa dalam rangka:



- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Meningkatkan kinerja kelembagaan masyarakat desa, dengan melibatkan peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) dalam proses perencanaan pembangunan, pemberdayaan di Nagori sebagai mitra pemerintahan Desa
- c. Optimalisasi pembangunan desa menuju desa maju dan mandiri, melalui pengembangan ekonomi desa (BUMNag, dan pengembangan Inovasi Desa melalui Posyanteknag maupun Teknologi Tepat Guna (TTG) serta meningkatkan kapasitas BKAD di nagori dan Kecamatan
- d. Database dalam menyusun rencana pembangunan di Nagori melalui pendataan SDGs, Profil Desa dan Indeks Desa Membangun.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dan kami mohon saran dan masukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Sekian terima kasih.

Pamatang Raya, Maret 2024



SARIMUDA AD PURBA, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197402051994021002

